

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA REVISI
UNDANG-UNDANG KPK
(ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UU NO 19 TAHUN 2019 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)**

SKRIPSI

Oleh:

HAPSAH RISKIANI HASIBUAN

NIM. 0203162110



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

JURUSAN

SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1443 H

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA REVISI
UNDANG-UNDANG KPK
(ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UU NO 19 TAHUN 2019 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)**

Oleh:

HAPSAH RISKIANI HASIBUAN

NIM. 0203162110



Menyetujui

Pembimbing Skripsi I

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

Pembimbing Skripsi II

Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 005

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Revisi Undang-Undang KPK (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**. Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 28 April 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam ilmu Syari`ah Jurusan Siyasah.

Medan, 28 April 2022

Panitia Sidang munaqasah Skripsi
Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN SU Medan

KETUA

SEKERTARIS

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002

Sofiaty Lubis, M.H
NIP. 1974012722009012 002

Anggota

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 005

Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum
NIP. 19820510 200901 1 014

Ramadhani, M.H
NIP. 19910921 201903 1 017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari`ah
dan Hukum UIN SU Medan

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hapsah Riskiani Hasibuan

Nim : 0203162110

Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Siyasa

Judul Skripsi : **Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Revisi Undang-Undang KPK (Analisis Fiqh Siyasa Terhadap UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi ini di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih

Medan, 21 Agustus 2022



METERA
TEMPEL
B43AJX319205421

HAPSAH RISKIANI HASIBUAN
NIM 0203162110

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Revisi Undang-Undang KPK (Analisis Fiqh Siyasah Terhadap UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)** Disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menuai pro dan kontra bagi masyarakat, pengamat politik, dan para akademisi Beberapa poin yang menjadi persoalan dalam revisi UU KPK : 1.Kedudukan KPK, KPK ditempatkan sebagai lembaga negara di rumpun Eksekutif, yang dianggap akan mengurangi independensi KPK. 2. Kewenangan KPK melakukan penyadapan dalam proses penanganan perkara korupsi.3.Kewenangan KPK mengangkat penyidik dan penyidikanya secara mandiri. 4. Pembentukan Dewan Pengawas KPK, yang dianggap banyak memberikan pelemahan terhadap KPK. Beranjak dari hal tersebut maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan dalam skripsi ini mengenai bagaimana kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum dan sesudah revisi UU No.19 Tahun 2019, bagaimana implikasi pemberantasan korupsi oleh kpk setelah revisi UU KPK, bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer serta data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan Korupsi (KPK) yang masuk kedalam rumpun eksekutif statusnya tetap independen. Revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 juga memberikan implikasi dalam penanganan korupsi yakni : a. Adanya dewan pengawas secara logis berimplikasi terhadap pelambanan penanganan korupsi karena dalam menjalankan tugasnya KPK memerlukan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Namun disatu sisi keberadaan dewan pengawas diperlukan agar tidak terjadi *abuse of power* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). b.Mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dan juga mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan yg ketentuannya berubah pasca revisi UU. c. Terkait sistem kepegawaian KPK. Pegawai KPK dimasukan dalam kategori ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.Dalam Fiqh Siyasah ini masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah kekuasaan Tasri'iyah dan konsep kekuasaan dalam siyasah yaitu adanya pengawasan terhadap suatu kekuasaan agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya dibutuhkan pengujian secara formil dan materil di Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : Kedudukan, KPK, UU No 19 Tahun 2019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghendaki akal dan pikiran manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kejahiliyaaan menuju jalan yang terang. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KPK (ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP UU NO 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)”**.


Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ada orang – orang hebat yang ada di sekeliling penulis, rasa syukur dan trimakasih yang tiada terbatas kepada Ayahanda **Nasron Efendi Hasibuan** dan Ibunda **Rosidah Pohan** yang sangat penulis cintai dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan sarjana Strata Satu (SI). Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU);
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), beserta stafnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
3. Bapak Dr. Irwansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Siyasaah dan Ibu Sofiaty Lubis, M.H selaku Sekretaris Jurusan Siyasaah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU);

4. Ibu Afifah Rangkuti, SH, M.Hum selaku dosen Penasehat Akademik, dan bapak Rajin Sitepu, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Heri Firmansyah, MA, selaku Pembimbing Skripsi II. Karena Kesabaran mereka dalam membimbing dan Mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah. Kepada pihak akademik dan jurusan.
6. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada adik-adik kandungku Abdul Rahman Wahid Hasibuan, Khotibul Imam Wiranu Hasibuan, Qatrun Nada Hasibuan, Abdullah Faqih Hasibuan, Natasya Nur Hijjah Hasibuan yang senantiasa memberikan dukungan semangat guna dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada teman-teman penulis khususnya Jurusan Siyasa C Stambuk 2016 Siyasa solid yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Kepada rekan-rekan Formadiksi khususnya Monika Daulay, Indah Agustin, Maula, Andika Ramadhana, Akina. Kepada rekan-rekan PDN Wilayah 1 dan PDN Pusat, Serta rekan-rekan di PMII UIN SU khususnya senior saya kak Kamelia Sambas , dan juga PC PMII Banda Aceh yg tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Kepada teman kos Gang Taqwa yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri yaitu: Ibu Kos, Khoiriah Nst, Nur Hamma, Selfia Afriantita, Kiky Ardina, kepada teman seperjuangan penulis khususnya Nur Saadah Dly, Nur Aini, Ayu Surya Lestari, Saripah Hannum, Indana Ulfah Nst, dan seluruh teman KKN yang telah berkontribusi membantu saya dalam pembuatan skripsi, baik dalam materil, formil serta dukungan;
9. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidak sempurnaan tersebut, dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua para pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.



Medan, 21 Agustus 2022

Hapsah Riskiani Hasibuan

0203162110

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
IKHTISAR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA	
A. Pengertian Lembaga Negara	17
B. Lembaga Negara Dalam Konsep Trias Politika	22
C. Lembaga Negara Dalam UUD 1945	29
1. Macam-Macam Lembaga Negara Dalam UUD 1945	29
2. Lembaga Negara Yang dibentuk Berdasarkan UU	30
3. Lembaga Negara Nonstruktural	35
BAB III PRINSIP SIYASAH DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA	
A. Pengertian Dan Prinsip Fiqh Siyash	42
1. Pengertian Fiqh Siyash	42

2. Prinsip-Prinsip Dalam Fiqh Siyasah	43
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	46
C. Siyasah Dalam Penegakan Hukum	50

BAB IV KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan	56
1. KPK sebagai Lembaga Negara Sebelum Revisi UU No 19 Tahun 2019	56
2. KPK Sebagai Lembaga Negara Pasca Pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019	65
B. Implikasi Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Pemberantasan Korupsi	75
C. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Revisi UU No 19 Tahun 2019	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98
-----------------------------------	-----------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN